



# PUTUSAN

Nomor 1128/Pdt.G/2015/PA.Mt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun III RT.035 RW. 012 Desa Sri Menanti Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut "Penggugat" ;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Tani, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Lampung Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1128/Pdt.G/2015/PA.Mt tanggal 14 September 2015, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Lampung Timur pada tanggal 12 Februari 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 1128/Pdt.G/2015/PA.Mt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur, Nomor 95/51/II/2009 tertanggal 12 Februari 2009;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 1 bulan setelah itu pindah kerumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 1 tahun setelah itu pindah kerumah kontrakan selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan kemudian Pengugat pergi bekerja ke Taiwan selama lebih kurang 2 tahun. saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak berumur 6 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
  - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, yakni ibu kandung Pengugat pernah bertemu dengan perempuan tersebut dirumahnya ketika itu Ibu Pengugat pergi kesana karena ingin bertemu anak Penggugat dan Tergugat yang di ambil secara paksa oleh Tergugat;
  - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi;
  - d. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk;
  - e. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 1128/Pdt.G/2015/PA.Mt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2013, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah sudah selama 2 tahun 5 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada orang tua Tergugat namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;
9. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 1128/Pdt.G/2015/PA.Mt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 470/150/15.2003/2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Srimenanti, Kecamatan Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 14 September 2015. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 95/51/II/2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 12 Februari 2009. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah paman dari Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 1128/Pdt.G/2015/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku paman Penggugat tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 di Bandar Sribhawono Lampung Timur;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak berumur 6 tahun;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 1 bulan setelah itu pindah ke rumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, kemudian Penggugat pergi ke Taiwan selama lebih kurang 2 tahun;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat rukun membina rumah tangga, namun sejak tahun 2011 mulai sering terlihat perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat malas bekerja akibatnya keperluan pokok rumah tangga tidak terpenuhi, Tergugat sering pergi tanpa tujuan yang jelas pulangnye larut malam bahkan dalam keadaan mabuk, Tergugat suka berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat main dengan perempuan lain;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya (ghaib) sudah berlangsung 2 tahun 6 bulan lalu, sekalipun Tergugat sudah dicari namun tetap tidak berhasil mengetahui keberadaan Tergugat;
  - Bahwa dahulunya antara Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 1128/Pdt.G/2015/PA.Mt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada hubungan selaku ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi selaku ibu kandung tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 di Bandar Sibhawono Lampung Timur;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak berumur 6 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu pindah kerumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, kemudian Penggugat pergi bekerja ke Taiwan selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2011 telah sering terlihat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat malas bekerja akibatnya keperluan pokok rumah tangga tidak terpenuhi, Tergugat sering pergi tanpa tujuan yang jelas dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk, Tergugat sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, serta Tergugat pacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah pulang lagi dan alamatnya sudah tidak diketahui lagi (ghaib) sudah berlangsung 2 tahun 6 bulan dan tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;
- Bahwa dahulunya antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 1128/Pdt.G/2015/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 1128/Pdt.G/2015/PA.Mt.*



- b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, yakni ibu kandung Pengugat pernah bertemu dengan perempuan tersebut dirumahnya ketika itu Ibu Pengugat pergi kesana karena ingin bertemu anak Pengugat dan Tergugat yang di ambil secara paksa oleh Tergugat;
- c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi;
- d. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk;
- e. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pengugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
- f. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan tanpa sepengetahuan Pengugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat, Tergugat sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Pengugat;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2013, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Pengugat, sampai dengan sekarang Pengugat dan Tergugat berpisah sudah selama 2 tahun 5 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Pengugat;
8. Bahwa Pengugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada orang tua Tergugat namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pengugat tersebut, Tergugat tidak menjawab karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Metro telah memanggilnya secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 1128/Pdt.G/2015/PA.Mt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Al-Anwar* II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P-1 dan P-2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 1128/Pdt.G/2015/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Februari 2009, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa dahulunya antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan "rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 6 bulan dalam keadaan tidak diketahui alamatnya akibatnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya menilai bahwa

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 1128/Pdt.G/2015/PA.Mt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2), (5) dan (6) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Metro untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 1128/Pdt.G/2015/PA.Mt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1437 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Joni sebagai Ketua Majelis dan H. Suyanto, S.H., M.H. serta Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh H. Herman Husin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. Joni

HAKIM ANGGOTA

TTD

H. Suyanto, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

H. Herman Husin, S.Ag.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 1128/Pdt.G/2015/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.360.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp.451.000,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 1128/Pdt.G/2015/PA.Mt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)